

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DESA CAHYA
NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
KABUPATEN OKU TIMUR**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MARATUS SOLEKAH

14160060



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratus Solekah

NIM : 14160060

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Maratus Solekah

NIM: 14160060



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : MARATUS SOLEKAH
NIM / Program Studi : 14160060 / JINAYAH
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Palembang, 17 Juli 2018


Prof. Dr. H. Romli S. Ag. M. Ag.
NIP. 195712104986 07 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Maratus Solekah
NIM / Program Studi : 14160060 / Jinayah
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Palembang, 19 Juli 2018

Pembimbing Utama,

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP. 195312071982031002

Pembimbing Kedua,

Cholidah Utama, S.H.M.Hum
NIP.198102022011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARATUS SOLEKAH
 NIM / Program Studi : 14160060 / JINAYAH
 Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 10 juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs.H. Marjohan, M.H.I
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Cholidah Utama, SH, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Dr.Siti Rochmiatun, SH, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Romziantussadiah, SH, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Dr.Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I
	t.t	: 

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur Di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur” Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur Di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur, faktor apakah yang melatar belakangi anak dibawah umur melakukan pencurian di desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur ,serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

Data penelitian diperoleh dengan studi lapangan (wawancara) dan dokumentasi. Dengan cara membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan *pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur* selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Desa Cahya Negeri yaitu dengan cara bermusyawarah/kekeluargaan, serta dikenakan denda/ganti rugi. Adapun faktor penyebab anak melakukan pencurian antara lain faktor agama, faktor pengawasan orang tua, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor globalisasi dan faktor ekonomi. Dan dalam Fiqih Jinayah terhadap Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III yaitu dalam tindak pidana bisa digolongkan pada *jarimah Hudud* yang dikenai dengan *Had* akan tetapi setiap jarimah dalam fiqih jinayah meskipun hukumannya telah ditetapkan oleh syara` tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka hukumannya *ta`zir*. Adapun sanksi ataupun hukuman *ta`zir* disini berupa denda/ganti rugi, dan diserahkan kepada orang tua untuk diberikan pembinaan.

Kata Kunci : Pencurian, Anak, Masyarakat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m

ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (Marbutoh)	ﺕ

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

----- Fathah
 ----- Kasroh
 ----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	\bar{A}	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	\bar{U}	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka
 صام رمضان : shāma ramadlāna
 رمي : ramā
 فيها منافع : fīha manāfi'u
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
 إذ قال يوسف لأبيه : iz qāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضۃ الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
 الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tī bihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur patut penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur Di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan, kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah ke arah jalan yang lebih sempurna.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Ahmad Sabil dan Ibunda Muryati atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D selaku rector UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi kami untuk terus maju supaya dapat mencapai kesuksesan.
3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
4. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., dan Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I., Selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
5. Drs.H.Marjohan,M.H.I, dan Cholidah Utama,SH,M.Hum, sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen UIN Raden Fatah. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama pada penulis selama perkuliahan.
7. Kakekku Mesiran, Nenekku Kayan, Ayuk ku tercinta Siti Mujayanah, dan kakak iparku Munasep yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

8. Keponakan-keponakankku Citra Bella Safitri dan Muhammad Fadhil Rasyid yang selalu menjadi penyemangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Desa Cahya Negeri bapak Syamsul dan seluruh perangkat Desa Cahya Negeri, serta masyarakat Cahya Negeri yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku Agnes Winda Sari, M.Mukhlis Andriansah, Mei Putri Rahayu yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku Jinayah 2 angkatan 2014 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.
12. Sahabat-sahabatku The Gangs yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku di KKN kelompok 03 desa Merah Mata, kecamatan Banyuasin, kabupaten Banyuasin 1, yang telah memberikan semangat agar penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas pengalaman 45 hari yang tidak akan pernah terlupakan.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Amin Ya Robbal alamin.

Palembang, 28 Mei 2018
Penulis

Maratus Solekah

MOTTO

“JADI DIRI SENDIRI, CARI JATI DIRI,
DAN DAPETIN HIDUP YANG
MANDIRI. OPTIMIS KARENA
HIDUP TERUS MENGALIR DAN
KEHIDUPAN TERUS BERPUTAR”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk;

- Ayahanda Ahmad Sabil Ayah tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, guru sepanjang sejarah, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, dan kabulkan segala doa'anya.
- Ibunda Muryati. Ibu tercinta yang tak pernah putus mendoakan dan kasih sayang yang tiada henti untuk kesuksesanku, madrasah terbaik dan wanita terhebat dalam mendidik. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, dan kabulkan segala doa'anya.
- Ayukku tersayang : Siti Mujayanah dan kakak iparku Munasep. Terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah harta berindah dalam hidupku.
- Seluruh teman-temanku Jinayah angkatan 2014 terkhusus jinayah 2 agar terus berjuang dan jangan pernah menyerah.
- Adik-adik generasi penerus agar selalu semangat untuk melanjutkan perjuangan.
- Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	x
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
 BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur dan Hukum Pidana Islam	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian oleh anak dibawah umur	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	14
2. Pengertian Anak DibawahUmur.....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	21
4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian	23
5. Pertanggung Jawaban Anak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana islam	26
1. Pengertian Tentang Jarimah	27
2. Sanksi Pencurian dalam Pidana islam	30
3. Pencurian Menurut Hukum Islam	33
4. Unsur Pencurian dalam Pidana islam	36

BAB III TINJAUN WILAYAH

A. Sejarah Desa Cahya Negeri	39
B. Struktur pemerintahan	41
C. Keadaan Penduduk	43
D. Keadaan Mata Pencaharian	44
E. Keadaan Tingkat Pendidikan dan Agama penduduk.....	47
F. Letak dan Batas Wilayah Desa Cahya Negeri.....	50

BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Gambaran dan Penyelesaian Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Desa Cahya Negeri.....	52
B. Faktor-Faktor penyebab terjadinya anak melakukan pencurian	60
C. Tinjauan Fiqih Jinayah Mengenai Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak didasarkan kekuasaan belaka (*mechstaat*). Hal ini mengandung pengertian bahwa negara (termasuk didalamnya segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga) dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada tiga prinsip dasar yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, yaitu : supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.¹

Penanggulangan kejahatan mutlak diperlukan mengingat bahwa dewasa ini semakin meresahkan segenap lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke pelosok pedesaan. Peran para aparat penegak hukum sangat diperlukan, guna memberantas berbagai macam kejahatan, minimal meminimalisir tingkat kejahatan yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan

¹Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Rabbani Press, 2012). Hlm.1.

berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini yang cukup memprihatinkan baik para orang tua dan guru maupun segenap lapisan masyarakat, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Dengan demikian diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitir.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum.

Pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak. Masalah kejahatan, khususnya pencurian yang sering

dilakukan oleh anak-anak merupakan salah satu bukti adanya kenakalan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia banyak sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa maupun kota. Kejahatan yang mereka lakukan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, keresahan yang ditimbulkan oleh anak-anak sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat, ditinjau dari penyebabnya, masyarakat terlibat didalamnya dan jika dilihat dari sisi lain masyarakatlah yang memikul beban kerugian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Jadi dapat disimpulkan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau

²Djamil Nasir M, "*Anak Bukan untuk diHukum*",(Jakarta:Sinar Grafika,2013).Hlm.8

dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997 mempunyai dua pengertian, yaitu:³

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pembedaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana.

Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Pencurian sebagaimana dimaksud tergolong

³Nasir M, "*Anak Bukan Untuk diHukum*",33

yang cukup besar. Pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan sebagai hukum di Dunia, Adzab sebagai hukuman di Akhirat.

Berdasarkan kenyataan yang ada, selama 8 bulan ini, dalam kehidupan masyarakat Cahya Negeri sering terjadi pencurian yang berupa hewan ternak (ayam, itik) dan harta benda lainnya.

Penelitian ini juga dilatar belakangi dengan data yang penulis peroleh yaitu data dari Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur. Di Desa ini ada dua kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan data tabel di bawah ini :

TABEL 1
Data Pelaku Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
Desa Cahya Negeri

No	Nama Pelaku	Umur/Status Pelaku	Nama Barang	Jumlah	Tahun
1	Ardi Ramadhan	13/ belum kawin	Hewan Ternak	2	2016
2	Niko Pratama	11/ belum kawin	Handphone Merk Asus Uang	1 Rp.500.000	2017

Sumber data: Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cahya Negeri Syamsul Tahun 2018

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa, perbuatan Pencurian yang dilakukan oleh anak yang masih sekolah dasar atau yang masih dibawah umur. Adapun pelakunya adalah orang yang masih kecil dan

data diambil pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Niko Pratama dimana ia dikenakan denda atau ganti rugi sebesar Rp.200.000.

Melihat fakta yang ada masalah pencurian sering terjadi dimana-mana dikota bahkan sampai didesa-desa, khususnya pada anak dibawah umur adalah salah satu masalah yang patut mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak baik dari keluarga maupun instansi pemerintah. Tidak terkecuali di Desa Cahya Negeri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur cukup memprihatinkan masyarakat dengan segala dampaknya. Dari pencurian yang dilakukan anak-anak sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Begitupun di Desa Cahya Negeri masalah pencurian dikalangan anak-anak adalah problem yang memprihatinkan dan sudah mengarah pada gejala sosial yang tidak dapat dibiarkan terus-menerus, hal ini sangat memerlukan perhatian yang menuntut keseriusan. Karena pada dasarnya setiap manusia yang telah maju dan masyarakat yang modern untuk mengendalikan kejahatan dengan mengurangi serendah mungkin. Dengan ini masyarakat seharusnya jangan hanya diam terhadap kejadian seperti ini dan pemerintahan desa juga seharusnya memperhatikan masyarakat yang dipimpinnya. Karena rawanya

pencurian yang terjadi membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah tugas akhir (Skripsi) yang berjudul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DESA CAHYA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan pokok-pokok masalah penelitian di angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur?
2. Faktor apakah yang melatar belakangi anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur ?
3. Bagaimana Tinjaun Fiqih Jinayah terhadap Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi anak melakukan pencurian diDesa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur

2. Manfaat Pelitian

- a. Manfaat teoritis :
 1. Sebagai sumbangan ilmu terutama untuk ilmu pidana kepada aparat penegak hukum, terkhusus untuk aparat penegak hukum wilayah Kecamatan Semendawai Suku III.
 2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang

penegakkan hukum pidana berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum, khususnya dalam menanggapi masalah pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dititikberatkan pada hasil penelitian terdahulu, sehingga hasil penelitian ini bukan baru pertama kali diteliti akan tetapi permasalahan yang telah dibahas berbeda dengan apa yang akan dibahas sekarang. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

I Ketut Gde Juliawan Saputra⁴, 2015, “Penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian” penelitian ini merumuskan bahwa dalam penerapan pidana terhadap anak ini dimana anak bukan untuk duhukum akan tetapi anak harus

⁴ Saputra I Ketut Gde Juliawan, “Penerapan Pidana terhadap Anak diBawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana”, <https://www.unud.ac.id>(diakses 14 oktober 2017)

dilindungi agar anak terhindar dari apa yang seharusnya ia tidak lakukan dan dimana pemidaan anak ini berbdeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan orang dewasa.

Dian PuspitaNingrum⁵, 2009, "Kajian yuridis pemidanaan terhadap tindak Pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dipengadilan negeri surakarta " penelitian ini merumuskan bahwa yang dimaksud Dalam pengaturan tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebelum umur (16) enam belas tahun, sanksi yang dikenakan adalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun. Selain dikembalikan kepada orang tua dapat pula anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, apabila perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran. Serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran maka putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana. Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana

⁵Puspitaningrum Dian, " *Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak dibawah Umur dipengadilan Negeri Surakarta*", <http://digilib.uns.ac.id> (diakses 05 oktober 2017)

pencurian yang dilakukan anak dibawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai anak nakal, yaitu terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 yaitu mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan.

Eva Susanti⁶, 2008, “Sikap masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan remaja desa jaya tunggal kecamatan tuah negeri kabupaten musi rawas” penelitian ini merumuskan kesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan oleh remaja yang terjadi didesa jaya tunggal sangat mengganggu serta membuat masyarakat resah , karena merasa tidak aman lagi, dan kurangnya pengawasan dari orang tua maka remaja melakukan hal yang seharusnya mereka tidak lakukan.

⁶Susanti Eva, ”*Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Remaja*”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2008

Raphita Sibuea⁷, 2016, “Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam keadaan yang memberatkan” penelitian ini merumuskan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik ditahapan penyidikan, penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan di tahap pembinaan (Lembaga Pemasyarakatan).

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, terjadi perbedaan aspek wilayah penelitian, pembahasan yang digunakan serta hukuman yang dipakai dalam menganalisa kasus tersebut. Maka penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian lapangan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan dan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan

⁷ Sibuea Raphita, “Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Keadaan memberatkan”, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/14948/6469> (diakses tgl 05 oktober 2017)

yang berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Didalam jenis penelitian tersebut maka peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari kepala desa yaitu bapak Syamsul, tokoh agama yaitu bapak M.Romzi, M. Komarudin, H.Sunardi, Sarbini, Asrofi, Sumardi, Safari, Soleman, tokoh masyarakat yaitu bapak Basrudin, H. Suzajer, H.Nurkholik, H.Sokiman, Mesiran, Salimen, Mukani, Paimo, dan masyarakat biasa yaitu bapak triman, Ahmad Sabil, Mujiono, Ali, Munasep, Malik, Imam, Hasyim.

2. jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis yang digunakan adalah data kualitatif. *Data kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang konkrit terdiri dari:

- 1) Data primer adalah data hasil wawancara peneliti secara langsung kepada kepala desa yaitu bapak Syamsul, tokoh agama yaitu bapak M.Romzi, M. Komarudin, H.Sunardi, Sarbini, Asrofi, Sumardi, Safari, Soleman, tokoh masyarakat yaitu bapak Basrudin, H. Suzajer, H.Nurkholik, H.Sokiman, Mesiran, Salimen, Mukani, Paimo, dan masyarakat biasa yaitu bapak triman, Ahmad Sabil, Mujiono, Ali, Munasep, Malik, Imam, Hasyim. Beserta dokumen atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan nantinya memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan. Antara lain yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 362 tentang Pencurian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan lain sebagainya.
- 3) Data Tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Terdiri dari media internet, kamus hukum, dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari berupa buku untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat biasa dan kepala desa.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Cahya Negeri yang berjumlah 230 kepala keluarga.

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti serta perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Sampel diambil dari Desa Cahya Negeri yang berjumlah 230 kepala keluarga. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan sampel kuota (*Quota Sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 8 tokoh agama, 8 tokoh masyarakat, 8 masyarakat biasa serta kepala desa. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif. Yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang

bersifat umum ke khusus sehingga penyajian ini dapat dipahami dengan mudah dan teliti.

7. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, analisis data sistematika pembahasan.

Bab II ini menjelaskan beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya yaitu mengenai pengertian tindak pidana pencurian, pengertian anak dibawah umur, unsur tindak pidana pencurian, sanksi pencurian dalam hukum pidana, pertanggung jawaban anak pidana., sanksi pencurian dalam hukum pidana islam, pencurian dalam pidana islam, unsur pencurian dalam hukum pidana islam.

Bab III Tinjauan wilayah dimana pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran wilayah dan kondisi wilayah tempat penelitian yaitu di Desa Cahya Negeri Kec.Semendawai Suku III Kab.Oku Timur.

Bab IV Pembahasan yang berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.

Bab V Kesimpulan dimana pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebutkan *Strafbaar Feit* atau *delict* sebenarnya merupakan istilah resmi dari *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Simons dalam bukunya Moelyatno, "*Strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab". Sedangkan Van Hamel berpendapat dalam bukunya Moelyatno, bahwa "*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan

hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Pencurian berasal dari "*curi*" mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang artinya proses cara perbuatan pencuri. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 362 yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar sembilan ratus rupiah.⁹

Selain dalam Pasal 362, pencurian juga diatur dalam Pasal 363 yang dinamakan dengan pencurian dengan kualifikasi atau pemberatan, sedangkan dalam Pasal 364 dinamakan dengan pencurian ringan, dan pasal 365 dinamakan dengan kekerasan.

Pasal 363 yang berbunyi:¹⁰

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a) Pencurian ternak

⁸ Moelyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: PT Bina Aksara, 2008). Hlm. 56

⁹ Redaksi Sinar Grafika, "KUHP dan KUHP", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 121

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, "KUHP dan KUHP", 122

- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran , letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau banyak perang
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencuri yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 365 yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c) jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.
- d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

2. Pengertian Anak dibawah Umur

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan Anak adalah manusia yang masih kecil atau anak-anak (belum dewasa). Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah karena pengaruh lingkungannya.

Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹¹

Dalam hal fase-fase perkembangan seorang anak mengalami 3 fase yaitu: masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasannya sebagai berikut:¹²

- a. Masa kanak-kanak, terbagi kedalam:
 - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun
 - 2) Masa kanak-kanak pertama yaitu antara umur 2-5 tahun
 - 3) Masa kanak-kanak terakhir yaitu 5-12 tahun
- b. Masa remaja antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan,kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari segi

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta : Balai Pustaka,2008).Hlm.73

¹²Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-Syari`ah)*", (Palembang : NoerFikri,2015).Hlm.56

kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapan.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seseorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagi macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 (enam belas-tujuh belas) tahun.¹³

Berikut ini uraian mengenai pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pengertian anak menurut KUHPperdata dicantumkan dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin". Pengertian dalam Pasal 330 ayat (1)

¹³Marsaid, "Perindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Munaqasaid Asy-Syari`ah)", 57

KUHPerdata tersebut diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa dari seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subyek hukum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Kedudukan dan pengertian anak dalam hukum perdata ini menunjuk pada hak-hak dan kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materil. Jadi, yang menjadi inti dari Pasal 330 KUHPerdata adalah:¹⁴

- a. Apabila Peraturan Perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia adalah dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.
 - b. Apabila perkawinan itu di bubarkan sebelum mulai umur 21 tahun, maka mereka tidak dapat kembali dalam status belum dewasa.
 - c. Dalam arti perkawinan adalah tidak termasuk perkawinan anak-anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "KUHPER", (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016). Hlm. 90

proses normalisasi anak dari perilakumenyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Dimana, pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 45 KUHP, dalam pasal disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 16(enam belas) tahun.¹⁵

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Anak yang belum dewasa diberi batasan antara 8 tahun sampai 18 tahun dan juga anak tersebut belum pernah kawin, apabila seorang anak pernah mengalami perceraian walaupun belum genap 18 tahun, maka ia tetap dianggap telah dewasa.¹⁶

¹⁵Redaksi Sinar Grafika, “*KUHP dan KUHP*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm.20

¹⁶Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

4. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁷

3. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dari beberapa pengertian tindak pidana diatas, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain:

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

¹⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan hal tersebut, juga dapat dilihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁸

- a) Barang siapa, yang dimaksud dengan barang siapa ialah ”orang”
- b) subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- c) Mengambil barang sesuatu, dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan
- d) Barang kepunyaan orang lain, meng ambil barang yang telah menjadi hak orang lain
- e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil dengan paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut.

4. Sanksi Pencurian Dalam Hukum Pidana

Sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (dua) macam berupa pidana dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997. Sanksi hukum berupa pidana terdiri

¹⁸Redaksi Sinar Grafika.”KUHP dan KUHP”, (Jakarta:Sinar Grafika,2015). Hlm.121

atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada empat macampidana pokok sebagaimana diterapkan dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu :

- a) pidana penjara
- b) pidana kurungan
- c) pidana denda
- d) pidana pengawasan

Akan tetapi Sanksi hukuman pencurian yang dikenakan oleh anak adalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun. Selain dikembalikan kepada orang tua dapat pula anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, apabila perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran. Serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran maka putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 45 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Pasal

45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai anak nakal, yaitu terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 yaitu mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan kesidang anak.¹⁹

Berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak, dan Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling

¹⁹Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

bertentangan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 , 363, 364 dan Pasal 365 KUHP, dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga menggunakan KUHP karena dalam hal ini Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tidak mengatur tentang pencurian sehingga menggunakan KUHP.

5. Pertanggung Jawaban Anak Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsyatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁰

Dalam KUHP tidak diberikan ketentuan batas minimum pertanggung jawaban pidana bagi seorang anak. Padahal apabila dilihat dari beberapa peraturan hukum pidana negara lain, pada

²⁰Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*", (Jakarta: Aksara Baru,2001). Hlm.48

umunya mengatur dengan tegas batas minimum dan batas maksimum.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tentang Jarimah

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah* (Arab). Secara etimology *jarimah* yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara terminology *Jarimah dalam syariat Islam* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.²² Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.²³

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah /jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan

²¹Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-Syari'ah)*", (Palembang : NoerFikri,2015). Hlm.75

²²Mardani, "*Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008). Hlm. 4.

²³Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993).Hlm. 1.

yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah atau jinayah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh syara', perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda atau yang lain-lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria – kriteria sebagai berikut :²⁵

- a. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara'
- b. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

²⁴Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).Hlm. 20.

²⁵Mardani, "*Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008).Hlm.7.

1) Macam-Macam Jarimah Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a) **Jarimah Hudud** Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.²⁶ Kata had juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.²⁷Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : Zina, Qadzaf (tuduhan zina) sukr al-khamr (minuman keras), sariqah

²⁶Rokhmadi, "*Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*", (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005).Hlm. 22.

²⁷Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993). Hlm. 7.

(pencurian), hirabah qatl al-thariq (perampokan), riddah (keluar dari islam) dan bughah (pemberontakan).

b) Jarimah Qishash dan Diyat Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukum diyat. Hukuman qishas disini berarti hukuman yang berupa pembalasan setimpal. Sedangkan diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim.²⁸

Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

²⁸Rokhmadi, "*Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*", (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005).Hlm.57

c) Jarimah Ta'zir Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifikratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

2. Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam, secara esensial bahwa kejahatan atau *jarimah* yang dilakukan anak tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukannya. Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau *jarimah* tidak bisa dihukum secara pidana. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban. Orang tua dibebani

kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukana naknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau kurangnya perhatian kepada anak.

Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya itu. Sebab itulah khalifah Umar binKhattab menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satuhak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (*jarimah*), maka, yangharus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya”

a. Hukuman Potong Tangan

Adapun syarat-syarat pencuri dikenai hukuman potong tangan, yaitu :²⁹

- 1) Pencurinya hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras).Fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat fuqaha tersebut didasarkan atas Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas :Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ dimaafkan kesalahan dari tiga orang, dari orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur

²⁹Huzaimah Tahido Yanggo, ".*Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*", (Bandung : Angkasa, 2005).Hlm.63

(anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga ia bangun.” (HR Abu Daud). Dalam hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa semua kewajiban agama, baik berupa perintah yang harus dikerjakan maupun perintah untuk meninggalkan, dimaafkan dari setiap orang gila, anak kecil, dan orang tidur.

2) Barang Curian Harus mencapai nisab

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :³⁰

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا لِمَا أَفْرُبُ بَعْدِي نَارِ فُصَاعِدًا. مُسْلِمٌ

Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

عَنْ أَبِي عُمَرَ أَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِيمِجٍ ۖ نَتَمَّتْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. مُسْلِمٌ

Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham. [HR. Muslim juz 3, hal. 1313].

3) Barang Curian Tersebut Diambil secara sembunyi-sembunyi

Dari Tempat Penyimpanan.

³⁰Hadis Shahih Muslim Juz 3

Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkan hukuman potong tangan menurut syara', karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri menurut syara' yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.

a. Hukuman Ta'zir

Hukuman Ta'zir diberlakukan apabila pencurian tidak memenuhi unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan. Ini dilakukan oleh Ulil Amri (penguasa) untuk memberikan pelajaran dan mencegah terjadinya pencurian.

3. Pencurian Menurut Hukum Islam

Menurut Bahasa (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-

sembunyi.³¹ Menurut Abdul Qadir Audah pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.³²

Menurut Muslich dalam hukum Islam tindak pidana pencurian diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *had* atau *hudud* dan tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *ta`zir*.³³

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Adapun dasar hukum pencurian terdapat pada surah Al-Maidah ayat 38 yaitu:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ()³⁴

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah”.

³¹Yango Yahido, " *Mashail Fiqhiyah* ", (Bandung : Angkasa,2005). Hlm .58

³²Imaning Yusuf, " *Fiqh Jinayah* ", (Palembang: Rifa Pers,2009).Hlm.71

³³Muslich, " *Hukum Pidana Islam* ", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).Hlm. 81

³⁴Depag RI. *Al-Qur`andan Terjemahnya*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011).

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu:

Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189).

Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu :

“Diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga Dirham(Shahih Muslim No.3194)”

Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata:

“Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga. (Shahih Muslim No.3193)”.

Menurut syara’, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.³⁵

Adapun maksud pengertian tersebut dapat diatas .dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kalimat *diambil oleh orang mukallaf* yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta

³⁵Yango Yahido,” *Mashail Fiqhiyah* “, (Bandung : Angkasa,2005).Hlm.58

mencapai jumlah satu nisab dilakukan anak di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak berhak diberikan hukuman potong tangan.

- b. Secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhkn hukuman potong tangan menurut syara', karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencurimenurut syara' yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi.

4.Unsur Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Larangan melakukan pencurian secara tegas dalam surah Al

Maidah yaitu:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ()³⁶

Artinya :Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

³⁶Depag RI,*Al-Qur`andan Terjemahnya*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011). Hlm.114

Dalam merumuskan definisi pencurian, para ulama tidak memiliki perbedaan dalam unsur-unsurnya. Salah satu definisi pencurian dikemukakan oleh Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yaitu

“Sariqah dalam Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil di tempat penyimpanannya dijaga dan dilakukan oleh seserorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”³⁷

Sedangkan menurut Hamzah Hasan pencurian di dalam Hukum Islam disebut sebagai pencurian apabila :

Terdapat unsur niatun atau niat untuk mengambil atau menguasai harta benda milik orang lain. Dengan adanya niat ini belum serta merta pelaku dihukumi potong tangan, harus terdapat wujud perbuatan dalam merealisasi perbuatan ini. Ini disebut dengan wujud syar’i. Unsur syar’i yaitu adanya Undang-Undang atau larangan baik dalam Qur’an maupun hadist. Harta benda tersebut juga harus berpindah tangan dari pemilik ke pencuri.

Pencurian baru diberi hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:³⁸

³⁷Nurul Irfan. Masyrofah., *”Fiqh Jinayah”*, (Jakarta : Amzah, 2013). Hlm.99

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *” Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)”*, (Jakarta : Sinar Grafika :2006).Hlm.83

- a) Tindakan mengambil secara diam-diam.atau sembunyi-sembunyi Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.
- b) Barang yang diambil berupa harta salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya yaitu:
- 1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwinyaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya.Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri

anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belinya.

- 2) Barang tersebut harus barang yang bergerak Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.
- 3) Barang tersebut mencapai nisab Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram).
- 4) Harta tersebut milik orang lain Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada

pemilikinya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagaipencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun dilakukan secara diam-diam

BAB III

TINJAUAN WILAYAH DESA CAHYA NEGERI KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OKU TIMUR

A. Sejarah Desa Cahya Negeri

Dikisahkan bahwa ada tempat yang cukup menarik perhatian dengan kesuburan tanahnya sehingga banyaklah para pendatang baik yang berasal dari penduduk setempat maupun pendatang dari luar daerah baik dari Jawa maupun dari wilayah Sumatera yang tertarik untuk menetap di tempat ini, karena tertarik dengan kesuburan tanahnya. Dari hari kehari semakin banyak penduduk yang mana wilayah ini merupakan Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur yang jumlah penduduknya semakin hari semakin bertambah dan semakin padat.

Dengan bermodalkan 3 (tiga) pemukiman/pendudukan yakni: umbul acang, Talang komering dan umbul raden akhirnya terbentuklah sebuah desa baru tersebut adalah : Bapak Rasyid, bapak Raden, bapak Mustar dan bapak Ridwan Md, akhirnya pada tahun 1977 terbentuklah sebuah desa. Karena berasal dari Desa induk Cahya Negeri dan desa

tersebut mempunyai kali dari nenek moyang dahulu yang diberi nama kali negeri maka terbentuklah Desa Cahya Negeri.

Adapun harapan dari para pendiri desa tersebut adalah berharap kelak dapat memberikan sinar dan juga dapat menjadi desa sejahtera. Adapun desa baru (Desa Cahya Negeri) sebelah utara berbatasan dengan Desa Taraman Kec. Semendawai Suku III, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margorejo Kec.Semendawai Suku III, sebelah barat berbatasan dengan Desa Margodadi Kec.Semendawai Suku III, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sriwangi Kec.Semendawi Suku III.

Sekian hari Desa Cahya Negeri ini semakin bertambah dan berkembang penduduknya Dimana di Desa Cahya Negeri ini terdiri dari empat dusun yaitu Cahya Negeri, Cahya Bangun, Bangun Rejo I dan Bangu Rejo II. Hingga saat ini penduduk Desa Cahya Negeri hidup rukun berdampingan antara masyarakat pribumi Margorejo dengan pendatang mereka hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Pada tahun 1977 dirintis oleh Desa Cahya Negeri sebagai Desa persiapan yang dipimpin oleh bapak Rasyid Hasnawai (1977-1985) dibagi menjadi 2 (dua) dusun yakni : Desa Cahya Negeri induk

dengan kepala dusun bapak parhen, dan dusun 02 Cahya Bangun dengan kepala dusun bapak Harno. Dan dibantu oleh sekretaris desa (Ridwan Md) pada tahun 1985 Desa Cahya Negeri dipimpin oleh bapak habinullah (1988-1998) dengan masa bakti 10 tahun dan sekertaris Sayuti Md.


Untuk persiapan pemilihan kepala desa yang baru pada tahun 1998 untuk sementara dijabat oleh Habibullah dan membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan 3 (tiga) calon kepala desa yakni : sdr. Harun yusup, sdr. Joni ansori dan Sdr.Aslak. dan dimenangkan oleh sdr Harun Yusup dengan masa bakti 5 (lima) tahun 1999-2004 dan berakhir pada tahun 2004. Dengan dijabat langsung oleh sdr Harun karena yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri lagi. Dan akhir masa jabatannya pada tahun 2004 untuk selanjutnya Desa Cahya Negeri dipimpin oleh bapak Parno dengan masa bakti 2005-2010 melalui pemilihan kepala desa pada tahun 2005 dengan calon sdr.Parno dan sdr. Eko Purwanto dan dimenagkan oleh Sdr Parno memimpin Desa Cahya Negeri.

Namun karena sesuatu hal tersebut sehingga parno lengser pada tahun 2007 sebagai pejabat sementara diangkat sdr Bsaruddin sebagai pejabat sementara untuk membentuk panitia pemilihan kepala

desa dan melaksanakan pemilihan kepala desa dengan calon : Sdr Maliki, dan Sdr Nusan Sahria dalam pilkades tersebut dimenangkan oleh Sdr Maliki sehingga sejak tahun 2008 sampai dengan 2014 Sdr maliki memimpin Desa Cahya Negeri setelah habis masa jabatan di angkat pejabat sementara yaitu bapak Sucipto sebagai pejabat sementara untuk mebuat panitia pemilihan kepala desa dan melaksanakan pemilihan kepala desa kemudian pada tahun 2015 diadakan pemilihan kepala desa dengan calon Sdr Syamsul dan Sdr Junet. Dalam pilkades tersebut dimenangkan oleh Sdr Syamsul sehingga sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Sdr Syamsul memimpin Desa Cahya Negeri.

B. Struktur Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang terdapat pada kehidupan masyarakat desa Cahya Negeri sama seperti pemerintahan yang terdapat pada desa-desa yang lainnya, yaitu pemerintahan yang bersifat demokrasi. Yang di dalamnya ada Kepala Desa, ada Sekretaris Desa, BPD, Kadus, Rt/Rw dan pemuka masyarakat lainnya. Lihat tabel struktur pemerintahan dibawah ini :

TABEL II**Struktur Pemerintahan Desa Cahya Negeri Kecamatan****Semendawai Suku III**

Sumber Data : Profil Kepala Desa Cahya Negeri tahun 2018

Desa Cahya Negeri termasuk wilayah propinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Kabupaten Oku Timur. Desa Cahya Negeri di kepala oleh seorang kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang No.56 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa yang dimuat dalam lembaga Negara dan tambahan lembaga Negara Nomor 3153 yang di intruksikan oleh menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.56 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut maka pemerintahan atau sistem pemerintahan yang menggunakan sistem marga atau suku dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa.

C. Keadaan Penduduk

Pada dasarnya penduduk Desa Cahya Negeri adalah masyarakat yang mempunyai ragam suku dan budaya, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Cahya Negeri berdasarkan sensus 2012 berjumlah 1839 jiwa yang terdiri dari 1065 kepala keluarga laki-laki dan 774 kepala keluarga perempuan. Dengan perincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

(Berdasarkan Dokument atau profil Desa Cahya Negeri Pada tanggal 07 Mei 2018).

TABEL III**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Dusun I	234	165	399
2	Dusun II	254	198	452
3	Dusun III	312	258	570
4	Dusun IV	265	153	409
Jumlah		1065	774	1839

Sumber data : Profil Kepala Desa Cahya Negeri 2018

Dari data diatas dapat ditentukan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang ada di desa Cahya Negeri menunjukkan bahwa jenis kelamin laki laki berjumlah 1065 dan jumlah jenis kelamin perempuan 774.

TABEL IV**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

NO	Umur	Jumlah	Keterangan
1	0-1 Tahun	45	
2	1-4 Tahun	150	
3	5-6 Tahun	1110	
4	7-15 Tahun	267	
5	16-21 Tahun	223	
6	22-59 Tahun	875	
7	60 Tahun Keatas	169	
Jumlah		1839	

Sumber data : Profil Kepala Desa Cahya Negeri 2018

Dari data diatas dapat ditentukan bahwa jumlah penduduk menurut umur yang ada di desa Cahya Negeri menunjukkan bahwa remaja lebih banyak dan lebih mayoritas, dan remaja inilah yang akan menunjang pembangunan desa ini untuk kedepannya nanti.

D. Keadaan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Cahya Negeri mayoritas petani sawah dan perkebunan karet. Desa Cahya Negeri sangat potensial di bidang pertanian dan perkebunan, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Desa Cahya Negeri sebagian besar masih tergantung pada sector pertanian dan perkebunan.

TABEL V

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cahya Negeri

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	400
2	PNS	17
3	Buruh	290
4	Wiraswasta	30
5	Lainnya	26

Sumber data : Profil Kepala Desa Cahya Negeri 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Cahya Negeri adalah mayoritas petani. Selain bekerja sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta

dan lain-lain. Dengan tahap kehidupan inilah masyarakat Desa Cahya Negeri menghabiskan waktu mereka diperkebunan karet maupun sawah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tuntutan ekonomi inilah masyarakat Desa Cahya Negeri yang kurang memperhatikan hukum atau sebuah aturan yang berlaku, sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan suatu perkara dengan cara bermusyawarah atau kekeluargaan, walaupun ada sebagian dari mereka yang menggunakan prosedur hukum. (Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsul selaku Kepala Desa Cahya Negeri pada tanggal 07 Mei 2018).

Disamping itu juga Desa Cahya Negeri mempunyai daerah atau sektor pertanian masyarakat yang terbagi menjadi dua macam bidang yaitu :

1. Perkebunan : Pada sektor pertanian yang mejadi tanaman pokok adalah jenis tanaman keras seperti karet yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Desa Cahya Negeri. Adapun tanaman karet yang menghasilkan dua kali dalam seminggu. Tanaman tersebut agar mendapatkan hasil yang memuaskan harus memerlukan perawatan yang ekstra, seperti di pupuk,

dibersihkan dari pohon-pohon yang lainnya. Selain tanaman tersebut masyarakat Desa Cahya Negeri juga menanam padi, pisang atau cabai untuk kebutuhan sehari-hari selebihnya masyarakat juga sering memasarkannya. Pada umumnya masyarakat Desa Cahya Negeri adalah petani, karean hampir seluruh masyarakat Desa Cahya Negeri mempunyai lahan dan sektor pertanian yang luas (Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi Siswanto selaku sekretaris desa Cahya Negeri pada tanggal 07 Mei 2018).

2. Persawahan : Untuk jenis sektor persawahan di Desa Cahya Negeri ini berfungsi sebagai tempat menanam padi untuk kebutuhan pangan selain sektor perkebunan yang juga menanam padi. Dahulu persawahan ini hanya ditanami padi yang menghasilkan satu tahun 2 kali bertanam. Setelah panen selesai sawah dibiarkan terlebih dahulu untuk beberapa bulan. Tapi sekarang masyarakat desa Cahya Negeri sudah mulai menanam padi yang bisa panen atau menghasilkan satu tahun 3 kali.

Disebabkan masyarakat tidak ingin setelah panen selesai sawah dibiarkan untuk beberapa bulan.

E. Keadaan Pendidikan dan Agama

Pendidikan menurut masyarakat Desa Cahya Negeri merupakan kebutuhan yang paling utama, karena pada masyarakat setempat masih banyak buta huruf terutama pada orang tua. Karena dahulu sulitnya perekonomian dan sarana pendidikan yang masih kurang sehingga mereka tidak bisa merasakan dan menganyam bangku sekolah, walaupun hanya sebatas bangku sekolah dasar. Pada masa sekarang masyarakat sudah mengenal betapa pentingnya pendidikan terutama di Desa Cahya Negeri, sekarang sedang berlangsungnya program sekolah paket (khusus bagi orang yang mau mendapatkan Ijazah SD, SMP dan SMA) dan program sekolah gratis yang sudah berlangsung beberapa pekan terakhir ini.

Sehingga dengan adanya program tersebut para orang tua bisa terbantu dan mereka juga bertekad untuk menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Mereka bertekad walaupun mereka tidak bisa merasakan bangku sekolah anak-anaknya dan cucu mereka harus maju dan berkembang terlebih dengan adanya program sekolah gratis tersebut. Mereka juga berharap kedepannya khusus masyarakat

Desa Cahya Negeri tidak ada lagi yang buta huruf dan tertindas karena kebodohan yang selama ini telah mereka rasakan.

Walaupun desa ini sudah ramai dan sedikit maju namun pemerintah dalam rangka mewujudkan kecerdasan masyarakat desa masih terus dilakukan, salah satunya melakukan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana desa Cahya Negeri. Setelah dilakukan penelitian di desa Cahya Negeri ternyata masih banyak anak-anak yang tamat sekolah menengah atau bahkan tidak sempat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dengan alasan jauhnya tempat untuk melanjutkan sekolah. Berikut tabel sarana pendidikan yang ada di Desa Cahya Negeri :

TABEL VI

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Cahya Negeri

NO	Sekolah	Jumlah Sekolah	Keterangan
1	TK/TPA	1 Unit	Baik
2	SD	3Unit	Baik

Sumber data : Profil Kepala Desa 2018

Setelah melihat tabel diatas walaupun desa ini sudah begitu ramai, tetapi masih banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan belum sempat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, hal ini disebabkan kurangnya fasilitas pendidikan untuk melanjutkan

kesekolah yang lebih tinggi, dan masih minimnya sekolah-sekolah yang jarak tempuhnya lebih dekat dengan desa.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ada di desa Cahya Negeri dapat dilihat tabel sebagai berikut :

TABEL VII
Tingkat dan Taraf Pendidikan Masyarakat

NO	Status pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak tamat SD	191	
2	Tidak tamat SD-SLTP	183	
3	Tamat SLTA	63	
4	Tamat AK/PT	13	
Jumlah		450	

Sumber data : Profil Kepala Desa Cahya Negeri 2018

Dari tabel diatas ternyata tingkat pendidikan yang ada di Desa Cahya Negeri masih terlalu jauh untuk berkembang di bandingkan dengan desa lain terlebih kalau di bandingkan dengan kota-kota besar, walaupun ada dari sebagian masyarakat yang ada dalam tabel tersebut yang sempat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, ataupun yang sempat duduk diperguruan tinggi.

Sedangkan dalam keadaan keagamaan pada masyarakat Desa Cahya Negeri ini sama halnya dengan desa-desa lainnya yang

merupakan sangat penting. Masyarakat Desa Cahya Negeri sejak dahulu sudah menganut ajaran Agama Islam, di sebabkan karena Desa Cahya Negeri tersebut mempunyai wadah dan sarana dalam membina ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keagamaan, sarana maupun wadah pendidikan formal dan non formal tersebut sudah cukup lama berkembang di Desa Cahya Negeri seperti : belajar membaca Al-Qur`an setelah shalat maghrib di rumah ustazah, pengajian ibu-ibu setiap hari jum`at, rebana atau Qasidah yang sering di lantunkan oleh ibu-ibu dengan nada-nada islam yang dapat menghibur masyarakat.

Masyarakat Desa Cahya Negeri 100% menganut ajaran Agama Islam sebagaimana di jelaskan diatas semenjak dari nenek moyang, sehingga mereka pada umumnya merupakan orang-orang yang selalu mengunjungi masjid untuk melaksanakan ajaran atau perintah Allah SWT yang di sampaikan oleh RasulNya. Terlebih saat hari-hari besar Islam masyarakat Desa Cahya Negeri menginginkan syiar dari ajaran Agama Islam tersebut, dan mereka tidak ingin agama atau ajaran lain lebih semarak dibandingkan orang-orang Islam khususnya Desa Cahya Negeri (Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Cahya Negeri, M.Romzi, M.Komarudin, H.Sunardi pada tanggal 08 Mei 2018).

Menurut data yang penulis himpun dan dari berbagai sumber jumlah sarana peribadatan untuk masyarakat Desa Cahya Negeri yaitu terdiri dari 3 (tiga) Masjid dan 2 (dua) Mushola, sehingga untuk membina atau memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang kurang atau bahkan belum mengerti sama sekali terhadap agama tidak begitu kesulitann.

F. Letak dan Batas Wilayah Desa Cahya Negeri

Desa Cahya Negeri adalah salah satu desa yang berada di kecamatan semendawai suku III kabupaten Oku Timur.

Adapunperbatasan desa Cahya Negeri sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taraman Kec. SS III
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margorejo Kec. SS III
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Margodadi Kec. SS III
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sriwangi Kec. SS III

TABEL VIII**Jenis dan Luas Wilayah Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III**

No	Jenis Wilayah	Luas wilayah
1	Sawah	90 Ha
2	Perkebunan Karet	267 Ha
3	Pemukiman Penduduk	300 Ha
4	Lainnya	105,16 Ha
Jumlah Luas Keseluruhan		772,16 Ha

Sumber Data : Profil Kepala Desa 2018

Keadaan Penduduk Desa Cahya Negeri

1. Jumlah Penduduk Desa Cahya Negeri terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- a. Dusun I Cahya Negeri (Cahya Negeri)
- b. Dusun II Cahya Negeri (Cahya Bangun)
- c. Dusun III Cahya Negeri (Bangun Rejo)
- d. Dusun IV Cahya Negeri (Bangun rejo)

Menurut pendataan penduduk akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah RW : 4 RW
- b. Jumlah RT : 8 RT
- c. Jumlah KK : 450 KK
- d. Jumlah Jiwa : 1839 Jiwa
- e. Jumlah Rumah : 432 Rumah
- f. Jumlah PUS : 313 PUS
- g. Jumlah WUS : 412 WUS

BAB IV

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DESA
CAHYA NEGERI**

**A. Gambaran dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang
dilakukan oleh Anak dibawah Umur**

Pada tahun 2016 terjadi kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Cahya Negeri dimana pelakunya yaitu anak kecil yang masih berumur 13 tahun. Anak tersebut berinisial Ardi Ramadhan (AR), dimana AR ini melakukan pencurian hewan ternak milik masyarakat setempat. Pada saat itu AR masih duduk di bangku SD, ia melakukan pencurian itu karena ingin seperti teman temanya yang ketika meminta sesuatu dituruti oleh orang tuanya, akan tetapi berbeda dengan AR dimana kedua orang tua AR ini termasuk golongan keluarga yang ekonominya tidak sama dengan orang tua teman-temannya.³⁹

pada saat AR melakukan pencurian tersebut korban berada didalam rumah sedang menonton TV, dan Pada saat AR melakukan pencurian tersebut ada seorang warga yang melihat AR mencuri

³⁹Rustam, Keluarga Korban, Wawancara penulis, Rabu 2 Mei 2018

hewan ternak tetangganya tersebut kemudian AR di tangkap oleh warga tersebut dan dibawa kerumah kepala desa dan memanggil orang tua AR dan memanggil korban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian antara korban dan orang tua pelaku pencurian menyelesaikan masalah tersebut dengan bermusyawarah / kekeluargaan. Melihat keluarga pelaku dari keluarga yang kurang mampu maka pihak dari korban memaafkan atas kelakuan yang dilakukan oleh AR.⁴⁰

Pada tahun 2017 terjadi kembali kasus yang sama yaitu pencurian yang dilakukan oleh anak kecil yang berumur 11 tahun. Pelaku itu berinisial Niko Pratama (NP) dimana pelaku tersebut masih duduk di bangku SD kelas V. Np ini melakukan pencurian di sebuah Toko Manisan yang berada di Desa Cahya Negeri, dimana NP ini mencuri 1 buah Handphone yang bermerk ASUS dan uang sebesar Rp.500.000. NP melakukan pencurian pada siang hari dimana pemilik toko sedang pergi kerumah saudaranya. Kemudian NP melakukan pencurian tersebut dengan membuka jendela dengan sebuah alat yaitu tang. Kemudian Npmengambil 1 buah Handphone yang bermerk ASUS dan uang yang diletakkan di dalam meja.

⁴⁰Suradi, Keluarga Korban, Kamis 3 Mei 2018

Keesokkan harinya pemilik toko pun heran karena jendelanya terbuka, kemudian pemilik toko pun mengecek uang dan handphone yang berada di dalam meja, setelah mengecek ternyata uang dan handphone pun tidak ada lalu pemilik toko pun langsung mengecek dari CCTV tersebut.⁴¹

Kemudian pemilik toko pun mengetahui pelaku pencurian tersebut, dan pada malam harinya pemilik toko pun mendatangi rumah NP dan menjelaskan kepada keluarga NP bahwa NP telah mencuri 1 buah handphone dan uang sebesar Rp.500.000. keluarga NP tidak mengetahui kalau NP mencuri di toko tersebut, kemudian NP pun dimarahi oleh kedua orang tuanya, dan kemudian orang tua NP pun meminta maaf kepada si korban agar si korban tidak melapor kepada pihak yang berwajib.⁴² kemudian keluarga NP dan Korban pun menyelesaikan masalah dengan melapor kepada kepala desa supaya kepala desa mengetahui bahwasannya telah terjadi pencurian dan kepala desa pun melakukan musyawarah kepada korban dan keluarga NP supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melibatkan kepada pihak yang berwajib. Apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan

⁴¹Rusdi, Keluarga Korban, Sabtu 5 Mei 2018

⁴²Juri, Selaku Keluarga Pelaku, Minggu 6 Mei 2018

bermusyawarah maka korban pun berhak melapor kepada pihak yang berwajib.⁴³

Dalam hal ini terlebih dahulu penulis kemukakan hasil penelitian bahwa barang-barang yang telah terbukti dicuri adalah berupa hewan ternak, harta dan alatelektronik. Untuk mengetahui dengan jelas tentang barang serta curi dapat dilihat tabel berikut ini :

TABEL IV

**Data Pelaku Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
Desa Cahya Negeri**

No	Nama Pelaku	Umur/Status Pelaku	Nama Barang	Jumlah	Tahun
1	Ardi Ramadhan	13/ belum kawin	Hewan Ternak	2	2016
2	Niko Pratama	11/ belum kawin	Handphone Merk Asus Uang	1 Rp.500.000	2017

Sumber data: Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cahya Negeri Syamsul Tahun 2018

Menurut Syamsul sebagai Kepala Desa Cahya Negeri tanggal 10 Mei 2018 bahwasannya masyarakat Desa Cahya Negeri didalam kehidupan masyarakat sehari-hari mereka tidak dapat melakukan perbuatan sekehendak mereka sendiri karena dalam bermasyarakat mereka sudah diatur oleh peraturan yang berlaku pada masyarakat

⁴³Syamsul, Kepala Desa Cahya Negeri, Kamis 10 Mei 2018

tersebut. Pada masyarakat Desa Cahya Negeri jika ada yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan hukuman atau tindakan baik itu berupa denda yaitu berupa uang. Selain denda masyarakat Desa Cahya Negeri menyelesaikan upaya tersebut dengan kekeluargaan ataupun perdamaian, tanpa harus melibatkan pihak yang berwajib.

Selama peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang tinggal di Desa Cahya Negeri tempat terjadinya pencurian. Berikut ini adalah sejumlah Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur :

1. Syamsul adalah seorang Kepala Desa Cahya Negeri Kabupaten Oku Timur, ia mengatakan bahwa pencurian itu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan secara sembunyi-sembunyi mengambil harta orang lain. Menurutnya terjadinya pencurian ini disebabkan kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kesadaran, rendahnya pendidikan dan lemahnya ekonomi serta adanya pengaruh arus globalisasi. Hal inilah yang membuat anak melakukan tindakan pencurian. Serta yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak yang usianya belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, dan hukuman bagi anak yang melakukan pencurian menurutnya yaitu jika

masih anak-anak tidak hukum, tetapi dikembalikan kepada orang tuanya dan menghimbau orang tuanya supaya anak tidak melakukan pencurian, dan diberi nasehat supaya anak tidak mengulanginya lagi. Kemudian cara menyelesaikan masalah pencurian yang terjadi di Desa Cahya Negeri yaitu Bermusyawarah terlebih dahulu antara korban dan pelaku (wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah bapak kepala desa).

2. M.Romzi, M.Komarudin, H.Sunardi, Sofari, Soleman, Sarbini, Asrofi, dan Sumardin selaku tokoh agama di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III, menurut mereka pencurian itu yaitu pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Serta mereka sama sekali tidak menerima pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Karena pada umumnya anak itu seharusnya menuntut ilmu bukan melakukan tindakan kejahatan. Dan penyebab anak melakukan pencurian itu salah satunya faktor agama. Dimana agama dikalangan masyarakat Desa Cahya Negeri sangat kurang, sebab itulah anak melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Serta adanya faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap mereka. Orang tua

terlalu membebaskan anak mereka melakukan suatu tindakan, dan orang tua terlalu sibuk terhadap pekerjaan mereka sehingga anak kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kita ketahui bahwasannya anak dibawah umur itu seseorang yang belum baligh atau belum dewasa dan belum kawin. Menurutnya anak yang melakukan pencurian itu tidak dihukum, karena anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, jika anak melakukan pencurian maka hukumannya dibebankan kepada orangtuanya, bukan ke anaknya, karena orang tua wajib mendidik anak supaya menjadi anak yang baik. Jadi orang tualah yang dikenakan hukuman dengan membayar denda. (wawancara pada tanggal 09 Mei 2018 di kantor kepala desa).

3. Basrudin, H.Suzajer, H.Nurkholik, Paimo, Mukani, H.Sokiman, Mesiran,dan Salimen selaku tokoh masyarakat Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III, saat diwawancarai mereka mengatakan bahwa pencurian itu orang yang mengambilbarang orang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Serta mereka pun sangat tidak setuju dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur didesa ini, menurut mereka apa yang dilakukan

oleh anak ini tidak layak, karena anak itu seharusnya di didik dengan baik, karena anak itu sebagai penerus bangsa. Serta mereka mengatakan bahwa anak dibawah umur itu anak yang masih kecil yang usianya dibawah 18 tahun serta belum kawin. Apabila anak melakukan pencurian maka hukuman yang pantas untuk anak yaitu diberi nasehat serta dibina dengan baik supaya tidak melakukan pencurian lagi. Faktor anak melakukan pencurian tidak lain dari kalangan keluarga, ekonomi, arus globalisasi serta pendidikannya. Serta Merekapun menginginkan desa ini aman, damai, tentramseperti dulu. Penyelesaian dalam anak melakukan pencurian sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, apabila dengan bermusyawarah tidak mendapatkan hasil maka korban pun berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

4. Sabil, Triman, Mujono, Ali, Hasyim, Agus, Imam dan munasep selaku masyarakat biasa Desa Cahya Negeri kecamatan Semendawai Suku III, saat diwawancarai mereka mengatakan bahwa pencurian adalah seseorang yang berusaha untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Serta mereka sangat tidak setuju dengan adanya pencurian

yang dilakukan anak. Karena anak itu bukan untuk mencuri, melainkan untuk sekolah supaya menjadi anak yang pintar. Menurut mereka cara penyelesaian anak yang melakukan pencurian itu yaitu dengan cara kekeluargaan. Serta tidak perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka akan tambah besar dan tambah rumit. Menurut mereka anak yang masih dibawah umur adalah anak yang belum dewasa dan belum menikah. Serta apabila anak melakukan pencurian, hukuman yang layak untuk anak itu diberi nasehat, supaya anak tidak menggulangi perbuatannya. Dan faktor penyebab anak melakukan pencurian tidak jauh terutama dari kalangan keluarga itu sendiri, serta faktor ekonomi, arus globalisasi, dan pendidikannya. Menurut mereka selaku masyarakat biasa menginginkan Desa Cahya Negeri ini aman, serta para orang tua harus mengawasi anak-anaknya supaya tidak melakukan tindakan pencurian. (wawancara pada tanggal 10 Mei 2018 di kantor kepala desa).

Dari responden 25 orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Cahya Negeri

tersebut dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan Bermusyawarah /kekeluargaan, apabila dengan bermusyawarah tidak mendapatkan hasil maka berhak untuk melaporkan ke pada pihak yang berwajib.

Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang serupa itu terulang kembali, maka tokoh agama dan tokoh masyarakat membentuk suatu pengajian-pengajian serta penyuluhan – penyuluhan tentang masalah yang berkaitan dengan kejahatan dan kemunggaran. (Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Cahya Negeri tanggal 11 Mei 2018).

Kalangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara nasional. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, anak-anak dan pemerintah serta ditujukan meningkatkan kualitas anak yang lebih baik.

Masyarakat merupakan subjek dan objek dari pada hukum, karena antara masyarakat dan hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang kuat. Jika masyarakat menyadari bahwa pentingnya kita dalam mentaati dan melaksanakan peraturan untuk menjaga ketertiban bermasyarakat maka peraturan akan berjalan dengan lancar. Hukum atau peraturan merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dan keterikatan maka masyarakat akan terjamin dalam memenuhi hak-hak umumnya.

B. Faktor- Faktor yang Melatar Belakangi Anak dibawah Umur Melakukan Pencurian Di Desa Cahya Negeri

Setiap perbuatan yang baik maupun yang buruk tentu ada yang melatar belakanginya begitu juga halnya dengan perbuatan pencurian yang merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam dan akibatnya akan mendapatkan sebuah hukuman ataupun tindakan dari perbuatan tersebut bagi pelakunya, hal ini pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan tindak pidana pencurian tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan sosial sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi, ikatan solidaritas menjadi runtuh. Terlebih terhadap korban pencurian yang akan menanggung aib seumur hidup di mata masyarakat..

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Desa Cahya Negeri antara lain :

1. Kurangnya Pengawasan Orangtua terhadap Anak-Anak Mereka

Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. Ia juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Kurangnya pengawasan disini adalah kurangnya pengawasan orang tua dan dari pihak yang berwajib. Bagaimanapun orang tua adalah yang terdekat dan menjadi panutan anak-anaknya serta harus banyak tahu dengan perkembangan yang terjadi dengan anak itu sendiri dari pada orang lain.

Orang tua yang selalu ingin tahu dengan perbuatan anak-anaknya apabila memberikan teguran-teguran berupa nasehat yang baik sesuai dengan tuntutan atau ajaran agama yang

dianut. Memberikan nasehat bahwa perbuatan yang negatif itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terhadap anak tersebut dan bagi masyarakat sekitar serta apabila perlu memberikan sanksi atau ancaman terhadap anak tersebut yang berbuat sesuatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang telah digariskan, maka hal ini akan membuat si anak sengam dan takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi, kenyataannya yang didapat oleh anak-anak terhadap pengawasan orang tua pada daerah ini sangat kurang sekali.

Setiap keluarga yang melahirkan seorang anak, ia adalah kemuliaan yang belum pernah ada di tengah mereka. Islam tidak pernah mengabaikan cara menanggulangi persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah keluarga, makanya islam selalu memberikan jalan keluar serta solusinya supaya terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis, tenang dan kondusif serta untuk dan berkembangnya anak-anak dengan baik. Orang tua merupakan panutan dan perlindungan bagi anak-anak yang masih sangat membutuhkan belaian, ketika orang tua lupa dan lalai tanggung jawabnya maka anak-anak akan mendapatkan perhatian yang kurang sehingga anak-anak

sering terlantar bahkan tidak sempat untuk pulang kerumah ketika sedang asyik-asyiknya bermain dengan teman-temannya.

Anak-anak tersebut sering tidur maupun makan ditempat temannya bahkan ditempat orang lain. Keadaan seperti inilah yang terjadi di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III, dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh para orang tua dengan pekerjaan mereka masing-masing, pekerjaan bertani, bercocok tanam, berkebun merupakan pekerjaan pokok bagi para orang tua yang ada di desa Cahya Negeri, mereka pergi dikala ayam mulai berkokok dan ketika ayam sudah tidur mereka baru pulang, bahkan terkadang ada yang sampai larut malam baru pulang dari tempat kerjaan, ini disebabkan karena mereka lebih cinta dan sayang kepada tanaman mereka yang ada dikebun, ketimbang harus memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka yang selalu membutuhkan nasehat, serta perhatian yang tegas dari para orang tua.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan orang tua sangatlah penting bagi seorang anak, karena orang tua adalah panutan dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan belaian

dan kasih sayang. Disamping itu juga dengan adanya pengawasan dari orang tua maka anak tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum.

2. Faktor Keluarga

Keluarga sangat mempengaruhi kehidupan individu dalam hidup sehari-hari baik dari segi pendidikan maupun budi pekerti yang didapat dalam keluarga, sehingga menyesuaikan diri dari berbagai segi. Sesungguhnya anak dibesarkan dalam keluarga dan terpengaruh oleh persepsi mereka sesuai dengan lingkungan dan keluarga dimana ia dibesarkan.

Keluarga juga dapat mempengaruhi anak-anaknya pula dari segi pengalaman pendidikan juga dari segi adat kebiasaan, sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh padanya. Apabila orang tua yang menghabiskan waktunya diluar rumah dengan tidak memperhatikan tingkah laku anak-anaknya kemungkinan besar akan mempengaruhi perkembangan pendidikan anak-anak mereka dikemudian hari.

Orang tua sangat berperan dalam membina anak-anaknya terutama pada saat anak mulai menginjak masa perkembangan, kedua orang tua dituntut agar mendidik dan membina dengan

memberi contoh dan teladan yang baik dalam sikap dan tindakannya sehari-hari, sehingga akan dapat menentukan sikap dan perilaku yang baik pula pada anak-anaknya.

3. Faktor Pendidikan

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama, masyarakat juga merupakan ajang hidup bagi anak-anaknya. Sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, mungkin dikarenakan pengaruh dari kawan –kawannya atau kurangnya perhatian dari pendidik pada waktu sekolah. Hal ini dapat berakibat terlibatnya para pelajar dalam kejahatan.

4. Faktor Arus Globalisasi

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini Arus informasi itu baik sebenarnya kalau disikapi dengan baik atau diambil pelajaran untuk hal-hal yang positif saja tanpa memfilter terlebih dahulu, maka dampaknya yang akan timbul akan bersifat fatal. Arus globalisasi yang sedang berkembang inilah yang merupakan penyebab atau faktor timbulnya

kejahatan-kejahatan terhadap pelanggaran mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III. Bagian dari arus globalisasi yang berkembang tersebut diantaranya adalah:

a. Televisi

Televisi adalah alat komunikasi yang langsung sampai pada penglihatan dan pendengaran kita, tidak bisa diingkari lagi, semua media masa seperti tak lepas dari cepatnya sebuah informasi yang selalu sampai kepada kita semua. Banyak orang yang menyukainya dari anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua sangat senang menikmati tontonan yang bernama televisi, menu acara di bikin indah, serasi dan bahkan sampai membuat orang sering terbuai oleh keasyikan yang mereka saksikan.

Tidak terkecuali di Desa Cahya Negeri hampir setiap rumah penduduk mempunyai pesawat televisi, yang mereka saksikan setiap hari, tapi terkadang tanpa disadari oleh para orangtua bahwa anak-anak mereka sering menyaksikan tayangan-tayangan yang bertajuk

pencurian yang menimbulkan anak untuk meniru adegan tersebut.

b. Hp (Handphone)

Adalah alat komunikasi yang super cepat dibandingkan yang lainnya, jaringan apapun yang membutuhkan informasi seluruh dunia tinggal menekan langsung sampai. Apa yang ada dibalik HP, adalah merupakan media elektronika yang bukan hanya berguna untuk alat komunikasi tapi juga merupakan alat yang dapat merusak generasi-generasi penerus bangsa.

Alat komunikasi ini juga tidak hanya di jumpai dikota-kota tapi sekarang sudah menyebar sampai kedesa-desa salah satunya di Desa Cahya Negeri, kebanyakan anak-anak sudah mengetahui cara menggunakan Hp, bagaimana cara memainkannya. Melalui Hp juga anak-anak mudah untuk mendapatkan video-video apa yang mereka cari. (Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Cahya Negeri pada tanggal 11 Mei 2018).

5. Faktor ekonomi

Masyarakat Desa Cahya Negeri mempunyai mata pencaharian pokok yaitu bercocok tanam yaitu padi, baik itu milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk itu memenuhi kebutuhan mereka dari hasil bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk menyekolahkan anak-anaknya merka.

Salah satu dampak ekonomi yang kurang mampu dapat menyebabkan seseorang nekat untuk melakukan tindakan kriminal, misalnya pencurian. Dalam melakukan aksinya pelaku pencurian ini tidak pandang tempat yang dijadikan korbannya baik di kota maupun di daerah kecilpun, mereka melakukan hal tersebut tergantung keadaan dari tempat itu sendiri. Dengan tidak tersediannya kebutuhan ekonomi yang cukup, anak-anak tidak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut bapak Basrudin sebagai tokoh masyarakat, mengemukakan perekonomian Desa Cahya Negeri ini sama seperti masyarakat yang lain. Ada yang lebih dan ada juga yang kekurangan. Menurut para masyarakat mengatakan apabila

dalam keluarga itu dapat menyekolahkan anak mereka sampai kejenjang yang lebih tinggi, maka keluarga tersebut sudah tergolong menengah keatas.

Jadi dapat dianalisis dari sekian responden dari hasil penelitian bahwasannya apabila seorang anak melakukan pencurian mereka berpendapat untuk diselesaikan secara bermusyawarah terlebih dahulu atau dikenakan denda. Karena apabila langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib menurut mereka bukannya menyelesaikan masalah akan tetapi akan memperumit masalah tersebut, dan apabila secara bermusyawarah tidak mendapatkan hasil atau dari pihak korban tidak terima maka pihak korban pun berhak untuk melaporkan ke pihak yang berwajib dan faktor utama anak melakukan pencurian dari hasil penelitian tersebut yaitu terutama faktor ekonomi. Karena faktor ekonomilah yang membuat anak untuk melakukan tindakan kejahatan.

Manfaat yang diambil dari tindakan masyarakat Desa Cahya Negeri tersebut adalah sebagai pembelajaran sekaligus pencegahan dan pendidikan bagi pelaku pencurian agar tidak melakukan pencurian lagi.

C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Dalam hukum pidana Islam, batasan usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara jelas, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama *fiqh* mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pembedaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pembedaan terhadap anak. Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum nasional maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).⁴⁴

Danditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telahdiperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah*orang lain

⁴⁴ Dede Rosyada, "*Hukum Islam dan Pranata Sosial*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2008).Hlm. 86.

bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antaradirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadis sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*balîg*).

Pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.⁴⁵

Dalam pandangan Islam perbuatan yang dikategorikan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik) adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).Hlm.74.

masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal yang lain dan harus dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, suatu perbuatan dianggap *jarimah* jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.

Penyebab perbuatan yang merugikan di antaranya yang cenderung ingin menguntungkan diri sendiri walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataannya itulah yang memerlukan kehadiran peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa dukungan yang memaksakan seseorang untuk memenuhi peraturan tersebut. Dukungan ini dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama.⁴⁶ Dalam Q.S Asy-Syura: 40 Allah SWT befirman:

⁴⁶Mustofa Hasan, “*Hukum Pidana Islam*”, (Bandung : CV Pustaka Setia: 2013).Hlm.33

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukaikan orang-orang zalim”. (Q.s. Asy-Syura)⁴⁷.

Didalam menangani sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen untuk dapat memutuskan perkara perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Berikut adalah pendapat pendapat para Imam Madzhab:⁴⁸

1. Imam Abu Hanifah.

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa anak *mumayiz* (berakal) yang murtad tidak di hukum mati dalam keadaan sebagai berikut :

- a) Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya dan setelah baligh ia murtad. Dalam hal ini menurut qisas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena syubhat.

⁴⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hlm. 487.

⁴⁸ [Http://jefrielfatih.blogspot.co.id/2010/11/blogger.html](http://jefrielfatih.blogspot.co.id/2010/11/blogger.html). Diakses tanggal 7 Mei 2018, pukul 11:57 Wib

- b) Apabila ia murtad pada masa kecilnya, apabila masa kecilnya Islam, kemudian setelah baligh ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada syubhat.
- c) Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.

2. Imam Malik

Menurut Imam Malik, anak mumayiz yang murtad harus di hukum bunuh apabila ia murtad setelah baligh, kecuali :

- a) Anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam.
- b) Anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir, baik ia (anak tersebut) sudah mumayiz atau belum. Dalam dua keadaan ini, ia tidak dibunuh, melainkan dianjurkan untuk kembali kepada Islam, dengandikenakan hukuman ta'zir.

Kejahatan atau *jarimah* yang dilakukan anak tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukannya. Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau *jarimah* tidak bisa dihukum secara pidana.⁴⁹ Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.

Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah atau kurangnya perhatian kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya itu. Sebab itulah khalifah Umar bin Khattab menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satu hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (*jarimah*), maka, yang harus dihukum justru orang tuanya, bukan anaknya”.

⁴⁹Hasan Hamzah, “Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Makassar :Alauddin University Press:2012).Hlm.34

Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau *jarimah* dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua adalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi karena kelalaiannya. Namun demikian jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau *jarimah* menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁵⁰

Tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat.

⁵⁰ Hazan, Hamzah, "*Hukum Pidana Islam I Makassar* ", (Alauddin University Press: 2014).Hlm..45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pokok Permasalahan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Desa Cahya Negeri yaitu:
 - a. Bermusyawarah / Kekeluargaan
 - b. Dikenakan Denda / Ganti Rugi
2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian terhadap Anak dibawah Umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur yaitu :
 - a. Faktor Pengawasan Orangtua
 - b. Faktor Keluarga
 - c. Faktor Pendidikan
 - d. Faktor Globalisasi
 - e. Faktor Ekonomi
3. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III yaitu dalam tindak pidana bisa

digolongkan pada *jarimah Hudud* yang dikenai dengan *Had* akan tetapi setiap jarimah dalam fiqih jinayah meskipun hukumannya telah ditetapkan oleh syara` tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka hukumannya *ta`zir*. Adapun sanksi ataupun hukuman *ta`zir* disini berupa denda/ganti rugi, dan diserahkan kepada orang tua untuk diberikan pembinaan.

B. Saran – Saran

Dari kesimpulan penelitian di atas penulis menganjurkan saran-saran sebagai bahan menuju kearah kebaikan yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa diharapkan agar lebih memperhatikan keamanan masyarakat dengan mengadakan ronda secara bergilir agar pencurian yang terjadi berkurang.
2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Cahya Negeri agar melaporkan kejadian pencurian bila mereka menyaksikan pencurian, supaya pihak yang berwajib memberikan sanksi dengan yang mereka lakukan

3. Kepada orang tua harus lebih mengawasi anak – anaknya supaya anak tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan seperti pencurian
4. Kepada anak sendiri harus dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta melanggar norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Al-qur`an

Hadist

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Buku

Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Rabbani Press, 2012

Ahmad Hanafi, *“Asas-Asas Hukum Pidana Islam”*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Chazawi Adami, *“Tindak Pidana Mengenal Kesopanan”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2005

Dede Rosyada, *“Hukum Islam dan Pranata Sosial”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2008

Djamil Nasir M, *“Anak Bukan untuk diHukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Hazan, Hamzah, *“Hukum Pidana Islam I Makassar “*, Alauddin University Press: 2014

- Hasan Hamzah, *“Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam”*, Makassar :Alauddin University Press:2012
- Huzaimah Tahido Yanggo, *“Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer”*, Bandung : Angkasa, 2005
- Imaning Yusuf, *“Fiqh Jinayah”*, Palembang: Rafa Pers,2009
- Mardani, *“Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam”*, Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008
- Marsaid, *“Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-Syari`ah)”*, Palembang : NoerFikri,2015
- Moelyatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta: PT Bina Aksara,2008
- Mustofa Hasan, *“Hukum Pidana Islam”*, Bandung : CV Pustaka Setia: 2013
- Muslich, *“Hukum Pidana Islam”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nurul Irfan. Masyrofah., *“Fiqh Jinayah”*, Jakarta : Amzah, 2013
- Puspitaningrum Dian, *“ Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak dibawah Umur dipengadilan Negeri Surakarta”*,<http://digilib.uns.ac.id> (diakses 05 oktober 2017
- Redaksi Sinar Grafika. *“KUHP dan KUHAP”*, Jakarta:Sinar Grafika,2015
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *“KUHPER”*, Jakarta: PT Balai Pustaka,2016
- Rokhmadi, *“Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)”*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005).
- Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”*, Jakarta: Aksara Baru,2001

Saputra I Ketut Gde Juliawan, "*Penerapan Pidana terhadap Anak diBawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana*", <https://www.unud.ac.id>(diakses 14 oktober 2017)

Sibuea Raphita, "*Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Keadaan memberatkan*",

Susanti Eva, "*Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Remaja*", Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2008

Topo Santoso, "*Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*", Jakarta: Gema Insani Press, 2003

W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Jakarta : Balai Pustaka, 2008

Yanggo Yahido, "*Mashail Fiqhiyah* ", Bandung : Angkasa, 2005

D. Jurnal Dan Internet

[Http://jefrielfatih.blogspot.co.id/2010/11/blogger.html](http://jefrielfatih.blogspot.co.id/2010/11/blogger.html). Diakses tanggal 7 Mei 2018, pukul 11:57 Wib

[Https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/14948/6469](https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/14948/6469)
(diakses tgl 05 oktober 2017)

E. Sumber Lainnya

Berdasarkan Data kasus Periode 2017 di Desa Cahya Negeri
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur

Hasil wawancara dengan responden masyarakat Desa Cahya Negeri
Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur



Alamat Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126, Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maratus Solekah
NIM : 14160060
Prodi : Jinayah
Judul Skripsi : Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Pembimbing I : Drs.H.Marjohan,M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 30 - 10 - 2017	Penyerahan SK Pembimbing Prosedur Pembinaan	/
2.	Senin / 6 - 11 - 2017	Revisi: bab 1 Revisi: daftar isi	/
3.	Senin / 14 - 05 - 2018	ACC bab 1, lanjut bab II dan bab III	/
4.	Rabu / 16 - 05 - 2018	Revisi: bab II	/
5.	Kamis / 17 - 05 - 2018	ACC bab II dan bab III, lanjut bab IV dan V	/
6.	Senin / 21 - 05 - 2018	Revisi: bab IV dan V	/
7.	Rabu / 23 - 05 - 2018	ACC bab IV dan V, lanjut abstrak	/
8.	Jumat / 25 - 05 - 2018	Revisi: abstrak	/
9.	Senin / 28 - 05 - 2018	ACC Abstrak, lanjut untuk ujian skripsi	/



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAN ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jln. Prof. R.H. Zuhdi Abidin Fikry Kode-Pos: 30126, Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362477 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Miratus Solekah
NIM : 14160060
Prodi : Jinayah
Judul Skripsi : Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Cahya Negeri Kecamatan Nempendawai Nuku III Kabupaten Oku Timur Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
Pembimbing II : Cholikh Utama, S.H., M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Diskonsultasikan	Signif
1.	Senin / 30-10-2017	Penyerahan Sk. Pembawian prosedur Gamsanar	L
2.	Kamis / 26-04-2018	Revisi bab I Revisi bab I dan II (Rumusan masalah, Tujuan, Cakupan kata dan pasai)	L
3.	Senin / 14-05-2018	ACC bab I dan bab II Lanjutan bab III	L
4.	Kaw / 16-05-2018	Revisi foto bab III	L
5.	Kamis / 17-05-2018	ACC bab III, lanjut bab IV	L
7.	Senin / 21-05-2018	Revisi bab IV	L
8.	Kaw / 23-05-2018	ACC bab IV lanjut bab V dan abstrak	L
9.	Jumat / 25-05-2018	Revisi bab V	L
10.	Senin / 28-05-2018	ACC bab V dan abstrak, lanjut ujian Skripsi	L